


**PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA
OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN BERDASARKAN
2 (DUA) ALAT BUKTI YANG SAH DAN MEYAKINKAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Disusun Oleh:
BIMANTORO BANUAJI
02011381823351**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Bimantoro Banuaji
NIM : 02011381823351
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN
BERDASARKAN 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG SAH DAN MEYAKINKAN

Telah Disetujui untuk Mengikuti Ujian Skripsi
Palembang, 9 Mei 2025

Pembimbing I,



Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP.196301211987031003

Pembimbing II,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Joni Endirzon, S.H., M. Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bimantoro Banuaji
NIM : 0201138123351
Fakultas : Hukum
Studi Pendidikan : S1/Strata-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Hukum (S.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Skripsi;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (foot note) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang April 2025



MOTTO

"Tidak ada jalan pintas menuju keberhasilan selain kerja keras"

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ **Kedua Orang Tua Tercinta**
- ❖ **Keluarga Tercinta**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt, atas berkat rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Pembuatan tugas akhir ini berjudul “ Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan 2 (Dua) Alat Bukti Yang Sah Dan Meyakinkan”. Skripsi ini dibuat sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum Pidana pada Universitas Sriwijaya.

Dan selanjutnya dalam penyusunan tugas akhir ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini, baik berupa dorongan moril maupun materil, karna penulis meyakini tanpa dukungan dan bantuan tersebut sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, disamping itu izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik.
3. Bapak Dr. Saut P. Panjaitan S.H., M.Hum dan bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberi bantuan dan bersedia mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.
4. Kedua Orang Tua saya yang saya cintai, yaitu Mama Nieke dan Papa Nando. Terima kasih atas segala doa, pengorbanan, dan kasih sayang yang diberikan untuk saya.
5. Kakek dan Nenek saya yang saya sayangi, terimakasih atas segala dukungan dan doa yang tak terhingga selama perjalanan pendidikan ini.
6. Adik saya tercinta, Lugas Adjie Megananda. Terima kasih telah menjadi sumber inspirasi dan semangat saya sehingga saya sampai pada tujuan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak pengalaman dan ilmu yang sangat bermanfaat untuk penulis di masa mendatang.
8. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Kepada seluruh teman seperjuangan semasa perkuliahan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih karena telah memberikan semangat dan berjuang sampai sejauh ini.

DAFTAR ISI

100.
Yes boupro
A. 2/21

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Halaman Abstrak	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pernyataan	v
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori	6
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Mengenai Penegakan Hukum Pidana	17
B. Tinjauan Mengenai Pembuktian Dalam Hukum Pidana	34
C. Tinjauan Mengenai Penetapan Tersangka	40
D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	43
BAB III PEMBAHASAN	51
A. Prosedur Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia	51

100
uji *berp*
A

B. Kriteria Alat Bukti yang Digunakan dalam Penetapan Tersangka yang Sah dan Meyakinkan	63
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

ABSTRAK

Ketentuan KUHP mensyaratkan penetapan tersangka oleh penyidik harus didasarkan kepada adanya bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup dimaksud berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi harus didasarkan kepada setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah, agar penyidik tidak menyalahgunakan kewenangannya. Hal ini juga telah diatur dalam peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.12 tahun 2009 tentang pengawasan penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini diperlukan untuk memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menemukan bahwa proses penetapan tersangka harus memenuhi prosedur, seperti : (1) Adanya laporan, (2) Adanya surat panggilan untuk dimintai keterangan, (3) Menilai alat bukti yang ada, (4) Menentukan ada tidaknya tindak pidana, (5) Melengkapi alat bukti, (6) Mengadakan gelar perkara baik biasa maupun khusus, dan (7) Menetapkan tersangka. Sedangkan kriteria alat bukti permulaan yang cukup adalah harus terdapat kepastian mengenai perbuatan pidana dan pelakunya. Dengan kata lain kriteria yang dimaksud secara meyakinkan tidak boleh adanya keragu-raguan mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, alat bukti harus diperoleh secara sah validasinya serta harus bisa dipercaya kredibilitas saksi atau ahli.


(Kata Kunci : tersangka, penyidik, alat bukti)

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP.196301211987031003



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai penegakan hukum tidak lepas dari pembahasan mengenai bagaimana penyelesaian kasus kriminal atau tindak pidana yang terjadi. Kasus-kasus kriminal yang terjadi di Indonesia mencakup berbagai tindak pidana, mulai dari kejahatan ringan seperti pencurian dan penipuan, hingga kejahatan berat seperti pembunuhan, terorisme, dan korupsi. Setiap tindak pidana memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, tergantung pada beratnya pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban serta masyarakat. Penanganan tindak pidana di Indonesia sendiri diatur oleh hukum pidana dan hukum acara pidana, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, melindungi hak-hak korban, serta memastikan bahwa pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Mekanisme penanganan tindak pidana ini juga disebut sebagai sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana adalah mekanisme yang diatur oleh hukum untuk menangani kasus-kasus kriminal, mulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan dan pelaksanaan hukuman. Sistem ini terdiri dari beberapa lembaga, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Kepolisian bertugas menyelidiki kejahatan dan menangkap tersangka, kejaksaan bertanggung jawab untuk menuntut tersangka di pengadilan, sementara pengadilan memutuskan apakah tersangka bersalah atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan.

Setelah putusan, jika tersangka dinyatakan bersalah, dia akan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Ketika sebuah kejahatan terjadi, proses penanganannya dimulai dengan pelaporan oleh korban atau saksi ke pihak kepolisian. Polisi kemudian melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan mengidentifikasi pelaku. Jika bukti-bukti awal cukup kuat, penyidik akan melanjutkan dengan penyidikan untuk mengumpulkan lebih banyak bukti dan menetapkan siapa yang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Dalam proses ini, polisi dapat melakukan tindakan seperti pemeriksaan saksi, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti.

Setelah tersangka ditetapkan dan penyidikan selesai, kasus ini akan diteruskan ke kejaksaan, di mana jaksa akan menyiapkan dakwaan dan membawa kasus ini ke pengadilan. Di pengadilan, proses persidangan dilakukan untuk memeriksa kebenaran tuduhan yang diajukan, mendengar keterangan saksi dan ahli, serta mempertimbangkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Tersangka memiliki hak untuk membela diri dan mendapatkan bantuan hukum, serta berhak atas proses persidangan yang adil dan tidak memihak.

Putusan pengadilan akan menentukan apakah tersangka dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Jika dinyatakan bersalah, pengadilan akan menjatuhkan hukuman yang sesuai, yang bisa berupa hukuman penjara, denda, atau hukuman lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam beberapa kasus tertentu, hukuman mati masih diberlakukan di Indonesia, terutama untuk kejahatan-kejahatan yang dianggap sangat berat seperti pembunuhan berencana atau terorisme.

Berdasarkan penjelasan mekanisme sistem peradilan pidana tersebut, proses penetapan tersangka merupakan proses yang krusial dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dikarenakan penetapan tersangka merupakan tahap krusial yang menandai awal dari proses hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka hanya bisa dilakukan jika terdapat minimal dua alat bukti yang cukup serta didukung oleh keyakinan penyidik bahwa orang tersebut terlibat dalam tindak pidana. Alat bukti tersebut bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan dari tersangka itu sendiri. Oleh karena itu, proses penetapan tersangka tidak bisa dilakukan secara sembarangan, karena menyangkut hak asasi seseorang.

Selain itu, proses penetapan tersangka juga membawa beberapa hal penting dalam sistem peradilan pidana. Pertama, penetapan tersangka merupakan dasar bagi pihak kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan tindakan hukum lebih lanjut, seperti penahanan, penggeledahan, atau penyitaan barang-barang terkait dengan kejahatan. Tanpa status tersangka, tindakan-tindakan ini tidak bisa dilakukan, karena akan dianggap melanggar hak asasi manusia. Selain itu, penetapan tersangka juga membuka jalan bagi proses persidangan di pengadilan.

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, 1981.

Proses penetapan tersangka juga memberikan jaminan bahwa hukum ditegakkan secara proporsional dan adil. Dengan adanya standar alat bukti yang ketat, proses ini memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar terindikasi kuat melakukan kejahatan yang dapat dikenai tindakan hukum lebih lanjut. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum dan untuk melindungi warga negara dari tuduhan yang tidak berdasar.

Selain itu, penetapan tersangka menandai dimulainya hak-hak hukum bagi individu yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk diberitahu tentang tuduhan yang dihadapinya, dan hak untuk tidak diperlakukan secara tidak manusiawi selama proses hukum berlangsung. Hak-hak ini merupakan bagian dari prinsip-prinsip fair trial yang diakui secara internasional, dan menjadi fondasi dari sistem peradilan yang adil dan beradab.

Namun, proses penetapan tersangka juga tidak luput dari tantangan dan kritik. Salah satunya adalah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, terutama jika proses penetapan tersangka dilakukan dengan tidak memadai atau tanpa bukti yang cukup. Ini bisa mengakibatkan terjadinya kriminalisasi terhadap individu yang sebenarnya tidak bersalah, yang pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Maka dari itu, penulis mengangkat permasalahan tersebut sebagai tema utama dalam penulisan skripsi ini yang berjudul **“Prosedur Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Kepolisian Berdasarkan 2 (Dua) Alat Bukti Yang Sah dan Meyakinkan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang penulis rumuskan, yaitu:

1. Bagaimana prosedur penetapan tersangka oleh penyidik Polisi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana kriteria alat bukti yang digunakan dalam penetapan tersangka dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan dengan tujuan:

1. Untuk menganalisis mengenai prosedur penetapan tersangka oleh penyidik Polisi berdasarkan Peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menganalisis kriteria alat bukti yang digunakan dalam penetapan tersangka dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan.

D. Manfaat Penelitian

Penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teori, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menganalisis alat bukti yang sah dan meyakinkan dalam penelitian selanjutnya;
2. Secara praktek, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan alat bukti yang digunakan dalam penetapan tersangka adalah alat bukti yang sah dan meyakinkan;

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum dapat dipahami sebagai sebuah proses untuk memastikan bahwa semua orang mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh suatu negara. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective* mengemukakan bahwa “*Law enforcement is the process by which members of society ensure that rules are followed and order is maintained. It relies not only on formal institutions but also on broader social acceptance of the law.*”² Dapat dipahami lebih lanjut bahwa berdasarkan pendapat tersebut terdapat 3 (tiga) elemen utama dalam penegakan hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).³

Berdasarkan pendapat Lawrence tersebut, struktur hukum yang dimaksud adalah bagian-bagian yang termasuk dalam kerangka kelembagaan suatu sistem hukum, misalnya pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya. Substansi hukum yang dimaksud ialah ketentuan hukum, asas, maupun kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam sistem hukum, misalnya peraturan perundang-undangan, keputusan, ketetapan, dan sebagainya. Budaya hukum yang dimaksud adalah sikap, nilai, persepsi, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum, maupun tingkat kepercayaan

² Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

³ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hal. 4.

masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.⁴ Hubungan antara ketiga elemen tersebut tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai penegakan hukum.

Selain itu, Soerjono Soekanto juga berpendapat bahwa penegakan hukum adalah suatu proses perwujudan keinginan-keinginan hukum yang telah dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi sebuah kenyataan. Selaras dengan pendapat Lawrence, Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) unsur utama dalam penegakan hukum, yakni aturan hukum, sikap dari penegak hukum, dan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.⁵ Kemudian, dalam penegakan hukum juga perlu memperhatikan beberapa prinsip dasar. Pertama, penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan aturan hukum yang ada. Kedua, penegakan hukum harus memberikan kepastian kepada masyarakat terkait apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Terakhir, penegakan hukum harus dilakukan seadil-adilnya.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana, beberapa faktor dapat mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum tersebut, misalnya pemanfaatan dan penerapan sistem peradilan pidana. Mengenai hal ini, Romli Atmasasmita dalam bukunya berjudul *Sistem Peradilan Pidana* berpendapat bahwa terdapat beberapa pendekatan untuk memahami sistem peradilan pidana, yakni⁶:

- a. Pendekatan normatif, dimana lembaga utama penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan

⁴ Ibid., Hal. 4-5.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), Hal. 5.

⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Bina Cipta, 2010), Hal. 16-18.

merupakan subjek yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum dan bertanggung jawab untuk menjalankan peraturan hukum yang berlaku.

- b. Pendekatan administratif, dimana lembaga utama penegakan hukum dipandang sebagai sebuah organisasi manajerial dengan mekanisme kerja horizontal dan vertikal. Lembaga utama penegakan hukum tersebut bekerja sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan oleh sistem. Pendekatan ini juga menggunakan sistem administrasi untuk memfasilitasi fungsi yang efektif.
- c. Pendekatan sosial, dimana lembaga utama penegakan hukum dipandang sebagai bagian yang penting dalam suatu sistem sosial yang lebih luas. Dengan demikian, keefektifan lembaga penegakan hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya juga dipengaruhi oleh tanggung jawab kolektif masyarakat.

Di sisi lain, Barda Nawawi Arief mengemukakan pendapat yang berbeda. Menurutnya, sistem peradilan pidana dapat disamakan dengan sistem penegakan hukum pidana, dimana pada sistem penegakan hukum pidana, mekanisme pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan penegakan hukum dapat disamakan juga dengan konsep kekuasaan kehakiman.⁷ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana dapat disamakan dengan sistem kekuasaan kehakiman.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), Hal. 11.

2. Teori Pembuktian Dalam Proses Hukum Pidana

Mengenai teori pembuktian, terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah sebuah proses meyakinkan hakim terkait kebenaran dalil yang dikemukakan dalam persengketaan.⁸ Di sisi lain, Sudikno Mertokusumo juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pembuktian pada dasarnya ialah memberikan pertimbangan bagi hakim untuk memberi kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa hukum yang diajukan.⁹ Selain itu, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa pembuktian adalah sebuah proses dimana alat bukti yang sah disajikan dan diuji di hadapan hakim guna memberikan keyakinan tentang kebenaran dari suatu tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa.¹⁰

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu rangkaian proses untuk memberikan kejelasan terkait kedudukan hukum serta dalil hukum yang dijelaskan oleh para pihak sehingga memberikan dasar pertimbangan bagi hakim untuk membuat keputusan mengenai kebenaran dari pihak yang berperkara.¹¹

Adapun pengaturan mengenai pembuktian juga disebutkan di dalam pasal 183 KUHP, yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa

⁸ Subekti, *Hukum Pembuktian* (Yogyakarta: Liberty, 2001), Hal. 1.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), Hal. 135.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hal. 142.

¹¹ Ali Imron dan Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian* (Tangerang: UNPAM PRESS, 2019), Hal. 2.

terdakwalah yang bersalah melakukannya.”¹² Dari pasal ini dapat dipahami bahwa dalam pembuktian terdapat dua unsur yang penting, yakni alat bukti dan keyakinan hakim. Lebih lanjut lagi, pasal 184 KUHAP mengatur mengenai alat bukti yang sah, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan pasal 185 KUHAP, keterangan saksi memiliki nilai pembuktian sendiri, dan juga keterangan saksi harus didukung dengan alat bukti lainnya untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Kemudian, keterangan ahli berdasarkan pasal 1 angka (28) KUHAP memiliki arti keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam penjelasan pasal 186 KUHAP lebih lanjut menjelaskan bahwa keterangan ahli dapat diberikan dalam bentuk laporan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka pada saat pemeriksaan keterangan ahli, ahli akan diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Surat sebagai alat bukti adalah dokumen tertulis seperti surat-surat resmi, laporan, atau catatan yang dapat membuktikan suatu keadaan atau fakta dalam perkara pidana. Petunjuk sebagai alat bukti dijelaskan dalam pasal 188 KUHAP, yang menjelaskan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.

tindak pidana dan siapa pelakunya, dan hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Sedangkan keterangan terdakwa berdasarkan pasal 189 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh terdakwa dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perlu untuk diperkuat dengan alat bukti lainnya.¹³

3. Teori Penetapan Tersangka

Penetapan tersangka merupakan proses paling krusial dalam penyelesaian tindak pidana oleh penegak hukum. Pasal 1 angka 14 KUHAP memberikan pengertian mengenai tersangka, yaitu “Tersangka merupakan seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”¹⁴ Penetapan tersangka sendiri dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan.¹⁵ Berdasarkan pasal 5 angka 1 KUHAP, penyelidikan adalah sebuah proses dimana penyidik bertindak untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dengan tujuan untuk menentukan keberlanjutan proses hukum ke tahap penyidikan.¹⁶ Akan tetapi, berdasarkan pengertian tersangka pada pasal 1 angka 14 KUHAP, penyidik seolah-olah telah mengetahui perbuatannya. Kemudian, frasa bukti permulaan yang disebutkan pada

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Tri Purnama dan Sulaiman, “Penetapan Status Tersangka Oleh Hakim Melalui Proses Persidangan Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana,” *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial, & Humaniora* 1, no. 2 (2023): Hal. 136.

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.

pengertian tersebut juga tidak memberikan standar bukti yang bagaimana yang dapat digunakan sebagai bukti permulaan.¹⁷ Bahran juga mengatakan bahwa berdasarkan pasal ini, penetapan tersangka yang dilakukan berdasarkan pada bukti permulaan ini dapat disalahtafsirkan. Hal ini dikarenakan menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan sangat bergantung pada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut. Dengan demikian, sesuatu yang dianggap sebagai bukti permulaan oleh penyidik dapat berbeda dengan apa yang dianggap oleh tersangka maupun kuasa hukumnya.¹⁸

Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa bukti permulaan yang diperlukan dalam menetapkan seorang tersangka adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP. Dengan demikian, penyidik telah dibatasi agar tidak bertindak sewenang-wenangnya dalam menetapkan seorang tersangka.¹⁹ Kewenangan penyidik dalam menetapkan seorang tersangka juga pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, yang berbunyi “status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua)

¹⁷ Purnama dan Sulaiman, “Penetapan Status Tersangka Oleh Hakim Melalui Proses Persidangan Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana,” Hal. 136.

¹⁸ Bahran, “Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017): Hal. 224.

¹⁹ Purnama dan Sulaiman, “Penetapan Status Tersangka Oleh Hakim Melalui Proses Persidangan Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana,” Hal. 137.

jenis alat bukti.”²⁰ Setelah seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik, maka tahapan selanjutnya ialah penahanan tersangka.

Penahanan tersangka sendiri merupakan tindakan untuk menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, dengan beberapa alasan. Alasan untuk menahan seseorang terduga melakukan tindak pidana sendiri telah diatur dalam pasal 121 KUHAP, yakni:

- a. Tersangka ditahan untuk mencegah kemungkinan melarikan diri dari proses hukum;
- b. tersangka ditahan untuk mencegah tersangka menghilangkan alat bukti yang dibutuhkan dalam proses peradilan; dan
- c. tersangka ditahan karena dikhawatirkan tersangka akan melakukan tindak pidana lagi, baik tindak pidana yang sama maupun tindak pidana baru.

Penahanan sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Pertama, penahanan rumah tahanan. Penahanan ini dilakukan di lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan negara. Kedua, penahanan rumah. Penahanan ini dilakukan di rumah tersangka sendiri, namun dengan pengawasan yang ketat. Terakhir, penahanan kota. Penahanan ini dilakukan dengan cara mencegah tersangka meninggalkan kota atau wilayah tertentu tanpa izin dari penyidik.

Disamping itu, penahanan tersangka juga harus memenuhi beberapa pertimbangan hakim, diantaranya kepentingan penuntutan, keamanan masyarakat,

²⁰ Kepala Kepolisian Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia*, 2009.

dan hak asasi tersangka. Selain itu, penahanan tersangka sendiri bukan merupakan suatu kewajiban, melainkan sebuah bentuk diskresi yang penerapannya harus dilakukan secara bijaksana dan sesuai dengan urgensi kasus dan alat bukti yang ada.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulisan dan penyusunan penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait.

2. Teknik Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan untuk penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang menekankan pengkajian aspek norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, digunakan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni dengan mengutip pendapat para ahli atau teori-teori yang relevan, terutama para ahli hukum dan ahli bidang lainnya yang terkait.

3. Sumber Bahan-Bahan Hukum

Penulisan dan penelitian ini didasarkan pada data sekunder, yaitu berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang telah ada dan tersedia dan relevan, yang dikompilasi, diseleksi, dan dianalisis sesuai dengan maksud penulisan dan penelitian ini.

Adapun bahan-bahan hukum yang dipergunakan adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan dan penelitian, terutama Undang-Undang Nomor 8

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penetapan tersangka dan alat bukti.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku literatur mengenai hukum pidana, khususnya berkaitan dengan penetapan tersangka dan alat bukti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu hasil penelitian, jurnal, majalah, dan tulisan yang relevan, yang diperoleh dari berbagai sumber.

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara melakukan kompilasi dan seleksi sesuai dengan maksud penulisan dan penyusunan skripsi ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum yang dikaji dilakukan dengan melakukan penafsiran sistematis, penafsiran historis, dan penafsiran otentikal. Analisis kemudian dirumuskan secara deskriptif-kualitatif, yang disajikan menjadi kerangka konseptual pemahaman mengenai objek yang dikaji, yaitu mengenai alat bukti yang sah dan meyakinkan sebagai dasar penetapan tersangka.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dari analisis yang dilakukan ditarik secara deduktif, untuk dirumuskan sebagai hasil dari penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, diperlukan adanya penulisan yang teratur, yang terbagi menjadi empat bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi yang menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dasar teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang bertujuan untuk membahas mengenai penetapan tersangka dan kriteria alat bukti yang sah dan meyakinkan
- BAB III : Bab ini merupakan pembahasan mengenai pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini, yakni bagaimana prosedur penetapan tersangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan kriteria alat bukti yang digunakan dalam penetapan tersangka dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan
- BAB IV : Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Hukum Pidana dan Perkembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- . *KUHP dan Pembaharuannya*. Semarang: Pustaka Magister, 2021.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Bina Cipta, 2010.
- Bahrn. “Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017).
- Chazawi, Adami. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Farahwati, Farahwati. “Pembuktian Memegang Peranan Penting dalam Proses Pemeriksaan Sidang Peradilan Pidana.” *Jurnal Legalitas* 3, no. 1 (2018): 17–19.
- Friedmann, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Harkrisnowo, Harkristuti. *Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2018.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Husin, Kadri, dan Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Imron, Ali, dan Muhamad Iqbal. *Hukum Pembuktian*. Tangerang: UNPAM PRESS, 2019.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana*, 2019.

———. *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia*, 2009.

Mahkamah Agung. *Putusan Mahkamah Agung Tahun 2020 Nomor 182/Pid/2020*. Jakarta, 2020.

Maleke, Ivana Chandra. “ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA.” *Lex Crimen* 7, no. 6 (2019).

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty,

2006.

Mochtar, Zainal Arifin. *Integritas dan Akuntabilitas dalam Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Muladi, dan Nawawi Barda Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni, 2010.

Nurdin, Fransiskus Saverius. "Rekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016): 1.

Pramono, Gatot Eddy, Mexsasai Indra, dan Oce Madril. *Kewenangan dan Diskresi Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 2012.

Purnama, Tri, dan Sulaiman. "Penetapan Status Tersangka Oleh Hakim Melalui Proses Persidangan Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana." *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial, & Humaniora* 1, no. 2 (2023).

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rawls, John. *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan*

Kesejahteraan Sosial dalam Negara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.

Republik Indonesia. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen,” 2004.

———. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 2002.

———. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, 1981.

Satjipto, Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: CV Alumni, 2017.

Sembiring, Rudy. “Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 3 (2023): 17.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Subekti. *Hukum Pembuktian*. Yogyakarta: Liberty, 2001.

Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 2014.

Utami, Sri Puguh Budi. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Kajian Hukum dan Kebijakan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.